



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2025/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXX, Tempat/ tanggal lahir, Banda Aceh/ 06 Agustus 1963, usia 61 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Cerai Hidup, Pendidikan SMA, tempat tinggal Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No. Handphone XXXXX, Sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir, Tualang Cut/ 10 Oktober 1963, usia 61 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Cerai Hidup, Pendidikan SMA, tempat tinggal Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No. Handphone XXXXX, Sebagai **PEMOHON II**;
Selanjutnya, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 1 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2025/MS.Bna, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2024, telah meninggal dunia Rizky Auliana binti Muslim akibat kecelakaan, berdasarkan Akta Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Bahwa orang tua Pewaris, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), telah menikah pada tanggal 14 September 1988, kemudian pada tahun 2015 antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah berpisah atau bercerai pada tahun 2015 dengan nomor : XXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I, usia 35 Tahun;
 - 3.2 Pewaris, telah meninggal dunia 20-09-2024;
 - 3.3 Anak III, usia 30 Tahun;
4. Bahwa setelah meninggal dunia Pewaris, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 4.1. PEMOHON I, (Ayah Kandung);
 - 4.2. PEMOHON II, (Ibu Kandung kandung);
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan : Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Pewaris kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 20 September 2024, telah meninggal dunia Pewaris akibat Kecelakaan;
3. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON I, (Ayah Kandung);
 - 3.2. PEMOHON II, (Ibu Kandung kandung);

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 2 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*re/laas*) Nomor 60/Pdt.P/2025/MS.Bna untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 12 Desember 2011 atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 26 Juni 2015 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, atas nama Suarti Binti Legiman dan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 31 Maret 2015, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 10 Agustus 2023, atas nama Kepala Keluarga Suwarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 3 dari 14 Hal



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX tanggal 15 November 2024 atas nama **Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXX tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan dikuatkan oleh Camat Jaya Baru Kota Banda Aceh Nomor XXXXX, bermeterai cukup, telah diparaf, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, NIK XXXXX, lahir di Palembang tanggal 19 Mei 1970, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri yang sah yang saat ini telah bercerai sejak tahun 2015;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1988 akan tetapi Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Pewaris (Pewaris);

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 4 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Pewaris (Pewaris), dan Anak III;
- Bahwa Pewaris saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah ayah kandungnya yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya yang ditinggalkan oleh Pewaris selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi sampaikan.

2. **Saksi II**, NIK XXXXX, lahir di Lamno, tanggal 13 Mei 1971, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri yang sah yang telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Pewaris (Pewaris);
- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 3

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 5 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Pewaris (Pewaris), dan Anak III;

- Bahwa Pewaris saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 karena kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah ayah kandungnya yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya yang ditinggalkan oleh Pewaris selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi sampaikan.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan pembuktiannya serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 60/Pdt.P/2025/MS.Bna untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 6 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (wewenang absolut);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya yaitu ingin mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari **Pewaris** yang telah meninggal dunia sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan serta Para Pemohon dan Pewaris (**Pewaris**) beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang bersifat sepihak (*ex parte /* tidak ada lawan), maka tidak dilaksanakannya proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kartu

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 7 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, atas nama Pemohon II (Pemohon II) dan PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 31 Maret 2015. Bukti tersebut menjelaskan tentang telah bercerainya Para Pemohon pada tahun 2015 dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1875 KUHPerdara jo. Pasal 285 dan Pasal 288 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 8 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yang menerangkan bahwa Pewaris belum pernah menikah dan bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Pewaris (Pewaris) Nomor XXXXX tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan dikuatkan oleh Camat Jaya Baru Kota Banda Aceh Nomor XXXXX yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris (Pewaris). Bukti-bukti surat P.6 dan P.7 tersebut merupakan Akta Di Bawah Tangan yang nilai pembuktiannya dijadikan sebagai bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan menguatkan akta di bawah tangan tersebut yang akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah serta tidak ada halangan untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan telah menguatkan akta di bawah tangan (P.6 dan P.7) sehingga telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 9 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua Kandung dari Pewaris (Pewaris);
- Bahwa Para Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1988, namun telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Pewaris (Pewaris), dan Anak III;
- Bahwa Pewaris saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia karena kecelakaan. Semasa hidupnya, Pewaris tidak pernah menikah. Dimana Ayah kandung (Pemohon I) dan Ibu kandung (Pemohon II) Pewaris yang masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II saat ini masih hidup namun telah bercerai pada tahun 2015. Selama pernikahannya, Ayah kandung (Pemohon I) dan Ibu kandung (Pemohon II) Pewaris yang masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Pewaris (Pewaris), dan Anak III. Ayah kandung (Pemohon I) dan Ibu kandung (Pemohon II) Pewaris semuanya beragama Islam. Oleh karenanya, ahli waris yang ditinggalkan oleh **Pewaris** adalah ayah kandungnya yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 10 dari 14 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari (a) Menurut hubungan darah meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda”.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan adanya asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabat/keluarganya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat/keluarga tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 11 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon tidak melakukan hal-hal yang dilarang untuk mendapatkan harta warisan dari Pewaris karena Pewaris meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan, maka Para Pemohon sudah pantas dan layak ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Pewaris) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari **Pewaris** terdiri dari ayah kandungnya yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II), maka para ahli waris tersebut dapat menghabisi harta warisan dari **Pewaris** (Pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 12 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024, karena kecelakaan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris** yaitu:
 - 3.1. PEMOHON I, (Ayah Kandung);
 - 3.2. PEMOHON II, (Ibu Kandung);
4. Menetapkan Ahli Waris tersebut di atas dapat bertindak untuk mengurus segala harta peninggalan atas nama **Pewaris** kepada ahli warisnya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Drs. M. Syukri**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H.**, dan **Drs. Zukri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Panitera Sidang,

Drs. Zukri, S.H.

Rinaldi, S.H.I.

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 13 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 60/Pdt.P/2025/MS.Bna Halaman 14 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)